PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

TUGAS AKHIR

Oleh:

WILDA HANDAYANI
2103110011

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Audio Visual

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap	:	**WILDA HANDAYANI**
NPM	:	2103110011
Program Studi	:	ILMU KOMUNIKASI
Pada Hari, Tanggal	:	Rabu, 23 April 2025
Waktu	:	Pukul 08:00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. ZULFAHMI M.I.Kom ( )

PENGUJI II : FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos, M.I.Kom ( )

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S. S,M.SP ( )

PANITIA PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP	**Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap	:	WILDA HANDAYANI
NPM	:	2103110011
Program Studi	:	ILMU KOMUNIKASI
Judul Skripsi	:	PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Medan, 12 April 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP
NIDN: 0121046801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom
NIDN: 0127048401

Dekan

Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **WILDA HANDAYANI**, NPM **2103110011**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 April 2023

Yang Menyatakan,

WILDA HANDAYANI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW. Berkat hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di FISIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Syaiful Inalas** dan Ibunda **Sri Martini** orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menghadapi keras nya dunia, serta orang yang selalu menjadi garda terdepan yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dukungan baik moral dan materi sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang ini, Terimakasih Ayah dan Ibu, hidup lah lebih lama lagi semoga Ayah dan Ibu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Ucapan terimakasih juga kepada Kakak dan Adik yang penulis sangat cintai khusus nya kakak penulis **Vivi Syasri Devi** yang selalu mendukung, memberi arahan, sebagai donatur selama kuliah dan berkorban banyak hal untuk penulis. Serta adik penulis **Muhammad Sahal** yang selalu mendukung dan membantu banyak hal untuk penulis. Semoga kita semua sehat, sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua serta mewujudkan impian kita. Aamiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1. Bapak Assoc. Prof Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Hj, Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Akhyar Anshori S.Sos, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Faizal Hamzah Lubis S.Sos, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Puji Santoso S.S, M.SP selaku Dosen Pembimbing penulis atas kesabarannya dalam membimbing, mencurahkan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan kepada penulis hingga saat ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Biro FISIP UMSU yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas serta informasinya kepada penulis
8. Para supervisor dan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara tempat penulis PKL dan penelitian, yang selalu membantu, memberi ilmu arahan dan meluangkan banyak waktunya untuk penulis hingga proses skripsi ini selesai.

9. Kepada calon penulis Tri Indra Lesmana S.S.T yang selalu memberikan arahan, dukungan donatur dan yang selalu ada disetiap proses penulis
10. Kepada Sahabat seperjuangan selama masa kuliah yang satu atap dan satu kontrakan dengan penulis Salsabila Andry Zarkasi, Fauziah Mar'atu Shaleha, Siti Nurkhalijah Sambas, dan Kurnia Cahaya yang senantiasa menemani dan memenuhi segala *moodswing* penulis, sahabat seperjuangan sekaligus sahabat ber-imm selama ini yang senantiasa menjadi garda terdepan dan pertolongan pertama selama di medan Sri Kartika Sari, Fatrul Rahman Hutasuhut, Muhammad Ilham Tri Manto, Baihaqi Septiansyah, Syahru Ramadhan dan Bayu Setiawan, sahabat seperjuangan kuliah sekaligus sahabat ngopi yang selalu menemani proses kuliah ini Cindy Juliawan, Nazwa Latihfah, Aliya Cindy Sapitri.
11. Kepada sahabat penulis di Riau Ilma, Tharissa, Tartila, Mita, Galuh dan Dini yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
12. Kepada senior tercinta, Asia, Ayasa, Dila, Nurma, Efida, Aisyah, Ikri, Ica, Budi, Ilham, Arief dan Dewata yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama penulis kuliah dan berorganisasi
13. Kepada Polsek Lubuk Batu Jaya,Bapak Ibu guru SMA Negri 1 Sungai Lala yang terlibat dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menjadi saksi perjuangan penulis mengurus berkas sidang terimakasih atas bantuan, arahan dan waktu nya untuk penulis
14. Kepada teman-teman FISIP UMSU yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses kuliah kepada penulis

15. Kepada keluarga besar IMM FISIP UMSU dan teman-teman IMM stambuk 2021 yang selalu ada dan menjadi tempat ternyaman penulis selama di kampus dan berkeluh kesah
16. Kepada semua orang yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam proses skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua Aamiin
17. Dan yang terakhir khusus untuk diri penulis sendiri yang sudah bertahan dan selalu kuat untuk menghadapi dunia perkuliahan, dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ni hingga selesai Wilda Handayani harus tetap semangat ya akhirnya final chapter setelah banyak drama nangis-nangis, drama jualan sambil kuliah, berbisnis sambil kuliah, berorganisasi sambil kuliah, dan akhirnya bisa terlewati semua. Terimakasih udah selalu hebat dan kuat mari kita lewati lagi tantangan dan rintangan yang ada didepan mata nantinya.

Akhir kata penulis menyadiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan penulis mengharapkan kritik dan saran.

Medan, 17 Maret 2025

Penulis,

Wilda Handayani
2103110011

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

WILDA HANDAYANI
2103110011

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam mengawasi pemberitaan Pilkada Serentak 2024 di media penyiaran. Pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan UU No. 32 Tahun 2002. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan siaran yang adil, jujur, berimbang, dan tidak memihak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, meliputi observasi, wawancara dengan Supervisor Sumut, serta dokumentasi berbagai regulasi dan arsip terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam pengawasan, terutama terkait keterbatasan sumber daya serta perkembangan teknologi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi. Selain itu, framing pemberitaan oleh media penyiaran dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan literasi media menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyiaran selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Kata kunci: KPID Sumatera Utara, pengawasan penyiaran, Pilkada 2024, regulasi penyiaran, literasi media.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Pembatasan Masalah 7
1.3. Rumusan Masalah 8
1.4. Tujuan Penelitian 8
1.5. Manfaat Penelitian 8
1.6. Sistematika Penulisan 10
BAB II URAIAN TEORITIS **11**
2.2. Komunikasi Media Penyiaran 11
2.3. Komunikasi Massa 13
2.4. Penyiaran 13
2.5. Siaran 13
2.6. Lembaga Penyiaran 14
A. KPI Pusat 14
B. KPID Sumut 14
2.7. Berita dan Pemberitaan 15
2.8. Pilkada 16
A. Pilkada Serentak 18
B. Berita Pilkada Tahun 2024 19
2.9. Anggapan Dasar 21
BAB III METODE PENELITIAN **22**
3.1. Jenis Penelitian 22
3.2. Kerangka Konsep 23
3.3. Definisi Konsep 24
3.3.1. Peran Pengawasan KPI 24

3.3.2.Tayangan Pelanggaran 26
3.3.3. Informasi Hoax.....26
3.4. Narasumber 28
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....29
3.6 Teknik Analisis Data.....30
3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian 32
3.8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....33
3.8.1 Sejarah Berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut 33
3.8.2. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut Visi 34
3.8.3. Letak Geografis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....37
4.1 Hasil Penelitian 37
4.2 Identitas Narasumber 37
4.3 Hasil Wawancara 38
A. Peran Pengawasan KPI berdasarkan UU No. 32 Tentang Pengawasan Penyiaran KPI.....38
B. Tayangan Pelanggaran Berdasarkan Regulasi Perilaku dan Pedoman Penyiaran serta sanksi yang telah di tetapkan 46
C. Penyebaran Informasi Hoax berdasarkan peraturan KPI 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS 58
4.4 Pembahasan.....61
BAB V PENUTUP.....67
5.1 Simpulan 67
5.2. Saran.....68
DAFTAR PUSTAKA.....70
LAMPIRAN 71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Kerangka Konsep 23

Tabel 3.2 Denah KPID-SU 33

Tabel 4.1 Mekanisme Pengawasan Penyiaran 42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Konsep 24

Tabel 4.1 Identitas Narasumber 37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan informasi dan hiburan di masyarakat menjadikan media penyiaran baik itu Televisi maupun radio harus terus dapat memberikan sajian informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat melalui berbagai program televisi dan siaran radio. kebutuhan akan televisi dan radio untuk informasi, pendidikan dan hiburan tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Teknologi informasi, Komunikasi dan industri media saat ini telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global, perkembangannya telah menyebabkan dunia seakan tanpa batas yang kemudian menyebabkan pula perubahan social dari manusia. Informasi yang bersumber dari satu komunikator melalui media yang kini ada, taka da terbendung lagi penyebarannya, siapa pun bias mengakses informasi tersebut (Adolph, 2021).

Teknologi informasi yang berkembang pesat secara signifikan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pengaruh siaran televisi yang memerlukan pengawasan dan regulasi dari lembaga negara independen untuk mengontrol dan meminimalkan dampak negatifnya serta meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat (Natalia & Ajibulloh, 2023).

Tentu menjadi tantangan bagi media penyiaran untuk terus menjaga kualitas siaran dan tayangannya agar masyarakat tidak terpengaruh secara negatif oleh siaran dan tayangan yang tidak sesuai dengan pertimbangan agama, moral,

Serta nilai dan norma di masyarakat yang cenderung merusak jadi diri bangsa. Misalnya pertunjukan dan siaran yang bersifat radikal dan tayangan pornografi, produksi yang bertentangan dengan standar kesusilaan dan kesopanan, serta hal-hal yang menyimpang dari norma masyarakat, oleh sebab itu diperlukan pengawasan dan pelatihan oleh badan yang berwenang (Khasanah *et al*., 2023).

Perkembangan industri media penyiaran di Indonesia berjalan begitu pesat. Untuk mengakomodir tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang penyiaran-penyiaran. Lembaga ini adalah lembaga non pemerintah, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab pada DPR. (lihat UU no 32/2002 pasal 7 ayat 4). Lembaga ini kemudian disebut Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat menjadi KPI. KPI adalah sebuah badan Independen yang di bangun atas dasar Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang berbunyi "Pengelolaaan system penyiran yang merupakan ranah public harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan". Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun meakili kepentingan masyarakat (KPI, 2002).

Dengan kata lain, KPI berfungsi melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan eksekutif. Undang-undang penyiaran mencoba melembagakan KPI untuk memegang fungsi regulator tersebut. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran,

mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (KPI, 2002).

Sesuai amatan Undang-undang No 32 tahun 2002 KPI Menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3SPS) yang berisi apa yang boleh dan tidak disiarkan oleh Lembaga Penyiaran. P3SPS berlaku adalah Perutaran KPI No.2 Tahun 2009 dan No.3 Tahun 2009 tentang SPS (KPI, 2002).

Dalam tataran praktek di lapangan, Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan KPI, banyak mendapat penolakan dari pihak pengelola stasiun TV, terutama para anggota ATVSI (Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia). Salah satu indikasinya adalah banyak teguran KPI terhadap lembaga penyiaran mengenai materi isi siaran yang melanggar P3SPS diabaikan begitu saja oleh pengelola stasiun penyiaran. Berkenaan dengan permasalahan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih jauh bagaimana peranan KPI dalam regulasi proses penyiaran di Indonesia terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap isi siaran (Ridwan, 2021).

Salah satu cara agar masyarakat pemilih dapat memperoleh informasi mengenai calon pemimpin yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin masyarakat, adalah dengan melalui media penyiaran yang dilakukan di televisi. Televisi merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga efektif untuk menyampaikan pesan apalagi media ini dapat didengar dan dilihat (audio visual). Sehingga lebih unggul dalam penyampaian pesan dari pada media lain (Mukromin, 2019).

Pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan salah satu fondasi dasar masyarakat demokratis. Faktanya, media memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai platform penyebaran informasi. Peran ini mempunyai dimensi khusus pada saat pemilu, mengingat fakta bahwa dengan menjalankan aktivitasnya secara profesional, adil dan seimbang, media secara substansial atau bahkan secara tegas berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemilu yang bebas dan demokratis berdasarkan keputusan pemilih yang berpengetahuan luas. Iklan politik dan, khususnya, pelaksanaan kampanye media selama periode pra pemilu merupakan isu-isu yang terlepas dari peran penting mereka dalam memberikan informasi (atau mempengaruhi) para pemilih, telah lolos dari ketentuan yang tepat, tidak ambigu dan mengikat secara hukum (Mustafa *et al*., 2024).

Dalam rangka pengawasan kampanye pemilu terutama di lembaga penyiaran, Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberi kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 296 yang berbunyi “Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak”(Bawaslu, 2023).

Pengaturan mengenai Kampanye Pemilu termasuk iklan kampanye di lembaga penyiaran juga ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, 2023) Dalam PKPU ini pengaturan mengenai iklan kampanye pemilu diatur mulai dari pasal 39 sampai dengan 45 yang prinsipnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Mustafa *et al*., 2024).

Untuk itu keputusan bersama antara badan pengawas pemilihan umum dengan komisi pemilihan umum, komisi penyiaran indonesia, dan dewan pers Nomor: 02/DP/MoU/VIII/2020 Tentang tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak, dan siber (BAWASLU, KPU, KPI, 2020).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) membentuk Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020 melalui media massa dan lembaga penyiaran resmi terbentuk. Pembentukan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama (Kepber) antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.Kerjasama BAWASLU dengan KPU, Dewan Pers, dan KPI adalah kerja sama yang baik untuk memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye untuk membentuk gugus tugas yang nantinya akan mengawasi dan

memantau konten pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye (BAWASLU, KPU, KPI, 2020).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait pelanggaran atas pemberitaan, pemyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Demikian ditegasdkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (KPU, 2023).

Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Peranan KPI dalam proses pengawasan siaran di Indonesia mengacu kepada P3SPS. Dimana penelitian ini menggunakan framing pemberitaan PILKADA Serentak di Sumut pada 2024 sebagai objek penelitian. Penelitian ini juga menguraikan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial. Berdasarkan temuan peneliti dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses pengawasan isi siaran sudah mulai berjalan dengan optimal.

Dari empat narasumber yang mewakili unsur KPI, ATVSI, Pemantau Media dan juga pelaku industri semua berpendapat kurang lebih sama, bahwa KPI telah cukup optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara independent yang bertugas mengawasi system penyiaran di Indonesia. KPI sekarang lebih diterima masyarakat, kooperatif dengan industri penyiaran, juga bersinergi dengan pemerintah. Hanya saja ada beberapa catatan penting bagi KPI,

bahwa KPI harus lebih pro aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini agar pelaksanaan penyiaran dapat berjalan sesuai dengan semangat undang-undang.

Selain itu diharapkan KPI juga bisa lebih tegas dalam menegakan peraturannya. Hal ini penting agar menimbulkan efek yang positif dalam dunia penyiaran. Terutama berkaitan dengan pengawasan isi siaran. Jadi jika KPI tegas bukan tidak mungkin lagi industri penyiaran akan tunduk terhadap peraturan KPI. Sehingga kondisi yang dicita-citakan seperti yang terdapat dalam undang-undang bukan hanya khayalan semata.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang peranan KPI dalam menjalankan tugasnya mengawasi stasiun Televisi dalam Meframing pemberitaan PILKADA Sumut 2024 sehingga peneliti mengambil judul "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Memantau Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024".

1.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaprkan maka peneliti membatasi masalah agar ruang lingkup pada penelitian ini fokus dan tidak meluas. Adapun pembatasan masalahnya adalah peran KPI dalam memantau Media televisi dan radio dalam menyiarkan informasi mengenai PILKADA Serentak 2024 dengan mengacu P3SPS serta bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada PILKADA 2024 melalui framing pemberitaan yang ditayangkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah, bagaimana Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara dalam memantau pemberitaan pilkada serentak tahun 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumater Utara dalam dalam memantau pemberitaan pilkada serentak tahun 2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

   Hasil penelitian ini diharapkan agar pembaca mampu untuk mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah terkait di dalam penelitian ini dan diharapkan manfaat teoritis berupa dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Penyaiaran Indonesia dan bisa digunakan untuk referensi pada penelitian untuk selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi, bahan masukan dalam menyiarkan berbagai program siaran di media elektronik baik audio maupun

visual, sebagai patokan bagaimana seharusnya pemberitaan penyiaran yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat agar lebih melek media, memberikan pemahaman tentang peran penting media penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan, serta menjadi cerminan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah lain dalam pelaksanaan perannya, khususnya dalam aspek pengawasan pemberitaan.

b. Bagi KPID Sumut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh narasumber sebagai refleksi dan evaluasi terhadap kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam memantau pemberitaan Pilkada Serentak tahun 2024, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran demi terciptanya pemberitaan yang objektif, berimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.I.Kom dan memenuhi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam memantau pemberitaan Pilkada Serentak tahun 2024, serta sebagai pengalaman empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan

akademis, meningkatkan kompetensi penelitian, dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang kajian komunikasi dan penyiaran.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Berisikan tentang komunikasi, komunikasi media penyiaran, komunikasi massa, penyiaran, siaran, lembaga penyiaran, KPI pusat, KPID sumut, berita dan pemberitaan, pilkada, pilkada serentak, berita pilkada tahun 2024.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasi penelitian dan pembahasan selama melakukan penelitian

BAB V : PENUTUP

Berisikan simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Komunikasi

Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communis atau bahasa Inggris common berarti sama. Apabila kita berkomunikasi berarti kita dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan dalam hal sikap dengan seseorang. Jadi pengertian komunikasi secara harfiah adalah proses menghubungi atau mengadakan perhubungan (Organisasi & Zahara, 2018).

2.2. Komunikasi Media Penyiaran

Media merupakan bagian penting dalam berpolitik maupun ber-pemerintahan. Dalam negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, media merupakan aktor penting dan dijamin keberadaannya. Karena itu, ungkapan dari presiden Amerika Serikat selalu dijadikan patokan ketika membicarakan peran media dan demokrasi. Thomas Jefferson pernah berucap: lebih menyukai media tanpa pemerintahan ketimbang suatu pemerintahan tanpa media (Riki Arswendi, 2017). Ungkapan ini memiliki daya pikat yang luar biasa bagi jurnalis, pemilik media, hingga politisi dalam kerangka menjaga keberadaan media dalam pemerintahan demokratis.

Media memiliki kecenderungan membingkai (*framing*) realitas, sehingga berita yang dipublikasikan oleh media kepada khalayak merupakan hasil dari pembingkaian media. Dengan metode framing inilah, media mampu mengarahkan pandangan masyarakat tentang ‘manakah’ isu yang lebih penting dan ‘manakah’

isu yang tidak penting sehingga masyarakat dengan mudah mengingat ‘apa’ yang media tonjolkan (Eriyanto, 2011).

Media dapat dipahami sebagai ruang yang menawarkan gambaran peristiwa sekaligus imajinasi tentang kehidupan ideal dalam masyarakat. Media tidak hanya dilihat sebagai sarana penyebaran informasi. Selanjutnya, media merupakan aktor sekaligus arena kontestasi dan negosiasi. Media merupakan kekuatan sosial politik dari berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi yang saling berinteraksi seperti korporasi, birokrasi, partai politik dan lain-lain (Santoso, 2021).

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa menjadi pilar penting. Karena itu, dalam penyampaian berita berita maupun informasi kepada publik harus bersandar pada berita yang akurat, perimbang, dan tidak beitikad buruk. Dalam Kode Etika Jurnalistik disebutkan bahwa pemberitaan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (Riki Arswendi, 2017). Nampak jelas posisi jurnalistik dalam memberitakan, yakni independen dan otonom dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik.

Keterlibatan media dalam pemilu maupun pilkada secara legal formal diatur dalam regulasi atau undang-undang. Dalam Dokumen PBB A/46/608 tahun 1991 disebutkan menjamin peluang yang adil kepada pengguna media, termasuk pers, televisi, dan radio untuk semua partai politik yang bersaing dalam pemilihan. Pers, televisi, dan radio adalah instrumen yang sangat berguna dalam mengawal pemilihan dan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasal 66 ayat 1 Media cetak dan

media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan kampanye (Penyiaran, 2015).

2.3. Komunikasi Massa

Komunikasi massa (komass) terdiri dari dua kata, yaitu; komunikasi dan massa. Banyak ahli yang telah mengemukakan pengertian atau pengertian komunikasi. Salah Salah satunya, Wilbur Schramm, menyatakan bahwa komunikasi adalah berasal dari kata latin "communis" yang juga berarti "umum" (sama). dengan demikian Jika kita berkomunikasi maka kita harus menciptakan kesetaraan antara diri kita dan orang lain lainnya. Sedangkan kata "massa" sebagaimana dikemukakan oleh P.J. Bouman, digunakan untuk menunjuk kelompok populasi yang besar, terkadang juga untuk menunjukkan khalayak luas, tidak ada organisasi tetapi ada ikatan dan kesetaraan jiwa (Kustiawan *et al*., 2022).

2.4. Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. (KPI, 2002).

2.5. Siaran

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat

interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. (KPI, 2002).

2.6. Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (KPI, 2002).

A. KPI Pusat

Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas (KPI, 2002).

B. KPID Sumut

KPID Sumut adalah Lembaga penyiaran yang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sesuai amanat pasal 7 ayat (3),

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran. KPI pertama kali dibentuk Tahun 2004 baik di pusat maupun di daerah. KPI di Pusat berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut KPI Pusat sedangkan KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi selanjutnya disebut KPID. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Sumut, 2010).

2.7. Berita dan Pemberitaan

Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Jadi walaupun ada fakta tapi jika tidak dinilai penting, aktual, dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita. Dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat pada data yang akan dikemas dalam penulisan berita, tetapi seorang redaktur tetap menyajikannya maka konsekuensinya tentu tidak akan memberikan daya tarik bagi pembaca atau pendengar maupun penontonnya (Dennis, 2008).

James M. Neal dan Suzzane S. Brown dalam buku News Writing and Reporting mengkritik pendapat yang menyatakan bahwa berita baru ada setelah ada peristiwa. Menurut mereka kecenderungan, kondisi, situasi, dan interpretasi

adalah juga berita. Kecenderungan naiknya harga-harga kebutuhan pokok merupakan berita penting bagi khalayak luas. Adanya kecenderungan ini menimbulkan situasi dan kondisi yang akan menjadi berita yang menarik. Situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri akan memunculkan berbagai interpretasi yang juga sangat menarik bila dijadikan berita (Morissan, 2010).

Sementara JB Wahyudi melengkapi definisi berita, yaitu laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masi baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik. Unsur perlengkap definisi sebelumnya karya jurnalistik harus dipublikasikan melalui media massa periodic (Facruddin, 2012).

Rendahnya pemahaman politik Masyarakat Indonesia, sebagaimana hasil penelitian (Rahman, A., & Suharno, 2020). Menunjukkan bahwa pemahaman akan politik yang rendah tersebut tidak terlepas dan kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh para elit politik, partai politik dan pemerintah. Padahal sosialisasi yang disampaikan. Melalui konteks pesan politik sangat mempengaruhi sikap dari pemilih itu sendiri (Anshori & Izharsyah, 2023).

2.8. Pilkada

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang di praktikan hampir di seluruh dunia, negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikaan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara, karena konsep-konsep kuno dahulu merupakan konsep yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. alah satu praktek demokrasi

modernadalah pemilihan kepala daerah yang di pilih secara langsung oleh rakyat (Purwadi, n.d.).

Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis (langsung) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Apabila kita mencermati amanat konstitusi tersebut, maka pemilihan kepala daerah tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai apakah pemilihan kepala daerah tersebut termasuk di dalamnya pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dipilih secara demokratis dalam satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditafsirkan termasuk di dalamnya adalah gubernur, bupati, dan walikota memiliki pasangan seorang wakil yang juga dipilih sebagai satu pasangan calon. Hal mana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 UU No 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (Purwadi, n.d.).

Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif,

para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Sinaga, 2018).

A. Pilkada Serentak

Pilkada serentak juga bukan merupakan jawaban atas permasalahan pesta demokrasi di daerah tetapi suatu batu loncotan untuk menuju pilkada yang berkualitas dan efesiensi, sehingga di perlukan penataan kembali mekanismenya, membenahi regulasinya, dan membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada, partai politik dan pasangan calon agar Pilkada dapat terselenggara tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah membangun Pilkada yang lebih substantif, berintegritas, aman, lancar, berlangsung fairness dan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan memajukan daerahnya. Dalam kaitan ini, maka langkah perbaikan Pilkada serentak kedepan juga tidak terlepas dari perbaikan dari sisi electoral system dan electoral process (Purwadi, n.d.).

Regulasi pilkada sangat tegas memposisikan peran media dalam pilkada. Peran utama media dalam pilkada serentak bisa dilihat pada saat debat calon, proses kampanye politik, dan pada saat pemantau dalam penjoblosan. Pertama, pada saat debat calon kepala daerah. Media cetak maupun televisi, bukan saja menampilkan sosok dan argumen para kandidat kepala daerah kepada publik,

tetapi juga media bisa bisa menjadi mediator yang baik antara partai politik, penyelenggara pilkada serentak, dan masyarakat pemilih (Riki Arswendi, 2017).

Agar pesan politik para calon kepala daerah sampai kepada masyarakat pemilih, maka memerlukan media massa. Media massa dengan segala kekuatannya menjadi penghubung antara pasangan calon yang diusung partai politik kepada masyarakat pemilih. Media menyampaikan pesan politiknya melalui reportase, editorial, komentar, dan analisis. Media juga akan melakukan feedback dari masyarakat pemilih kepada partai politik lewat jajak pendapat, surat pembaca, dan komentar pemirsa (Riki Arswendi, 2017).

B. Berita Pilkada Tahun 2024

Berita yang kerap dianggap oleh masyarakat sebagai cerminan dari realita, nyatanya adalah hasil konstruksi wartawan yang dibingkai dalam bentuk berita. Kenyataan atas suatu realitas pada dasarnya tergantung dengan bagaimana kita memandang peristiwa tersebut dengan membingkai peristiwa dengan mendefinisikan pemaknaan peristiwa tertentu. Setiap media bebas memilih berita yang akan mereka informasikan, peristiwa politik apa, dengan bahasa politik tergantung pada pertimbangan pihak media, hal ini juga menyangkut pada kebebasan media dalam mewacanakan peristiwa tersebut dalam berita (Hajiza & Santoso, 2014).

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) telah selesai dilaksanakan. Diikuti oleh 1.556 calon kepala daerah dan mengundang lebih dari 203 juta pemilih, Pilkada 2024 dinilai terlaksana dengan tertib, lancar, dan aman

(Arini, 2024). Meskipun begitu, angka partisipasi pemilih menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya (Arini, 2024).

Berdasarkan 98,5% data rekapitulasi yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 68,1%. Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga berada di bawah rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015 2020 sebesar 73%, serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78% (Arini, 2024).

Para ahli menilai bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tidak terlepas dari sikap politik masyarakat terhadap kandidat calon yang tidak sesuai aspirasi daerah (Arini, 2024).

Selain itu, fenomena kandidat kepala daerah dari luar wilayah pemilihan juga disebut memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, sebab pemilih tidak mengenali kandidat serta menilai calon kurang memahami kebutuhan local. Keputusan untuk tidak menggunakan hak suara memang dapat dilihat sebagai suatu sikap politik dari warga negara. Studi terdahulu memperlihatkan bahwa beberapa masyarakat secara sengaja memilih untuk tidak terlibat dalam proses electoral (Medel, 2024).

Beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki motivasi untuk memilih karena merasa partai politik tidak menawarkan kandidat atau kebijakan yang

relevan dengan mereka (Beland, D., Campbell, 2022). Sementara itu, studi (Ezrow, L., & Krause, 2022). Melihat rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menjadikan partai politik lebih responsif, sebab menggambarkan sinyal ketidakpuasan di masyarakat.

2.9. Anggapan Dasar

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penilitian ini untuk merumuskan analisis atau kebijakan terkait peran strategis KPID Sumut dalam menjaga kualitas dan netralitas pemberitaan selama Pilkada Serentak 2024.

Sehingga mendapatkan pemahaman terhadap perkembangan dunia politik serta dapat menjadi tolak ukur bagi pembaca yang meminati dunia politik karena berperan penting dalam mengawasi pemberitaan Dalam menjalankan tugasnya, KPID memastikan isi siaran bebas dari manipulasi informasi, bekerja sama dengan Bawaslu serta pemerintah daerah, dan menggunakan teknologi untuk mendukung efektivitas pengawasan Sehingga mendapatkan pemahaman terhadap perkembangan pemberitaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Melihat dari pembahasan diatas penelitian mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Memantau Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024, akhirnya penulis menentukan metode penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian kali ini dengan jenis penelitian studi kasus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan secara desjriptif mengenai hal yang diteliti. Metode kualitatif merupakan metode pengumpulan data secara deskriptif berupa kata-kata, ataupun gambar (Masriani *et al*., 2021).

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengandalkan peneliti untuk mengamati kasus secara detail, dimana cara yang digunakan untuk mendapatkan data melalui wawancara yang mendalam, observasi permasalahan, metode virtual, dan dokumen, dengan kata lain peneliti kualitatif diaharuskan untuk memahami serta mendalami suata fenomena gejala yang terjadi mengenai penelitiannya, sehingga mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang di teliti yang dapat dijadikan data yang obyektif yang diperkuat melalui observasi dan wawancara (Utama *et al*., 2024).

Penulisan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian membatasi serta menetapkan fokus permasalahan yang ingin diteliti. Penulis juga menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengambarkan fakta apa yang terjadi pada objek penelitian dengan cara memaparkan dan menguraikan hasil wawancara dengan anggota pengurus KPID Sumut terkait dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam memantau Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hubungan yang saling berkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Berdasarkan dari judul peneliti maka Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Di Jl. Adinegoro No.7, Gaharu Kec,Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, yang akan dideskripsikan, dimana hal ini dilakukan berdasarkan.

Gambar 3.1. Kerangka Konsep

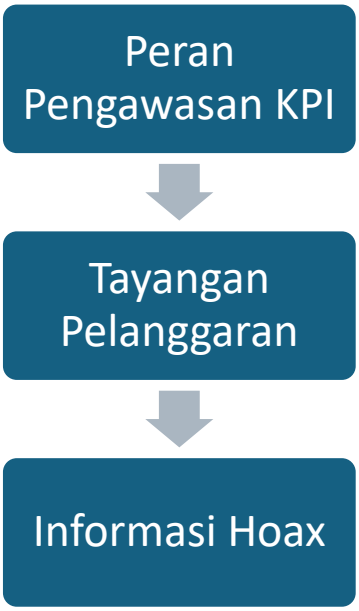

Sumber : Olahan Peneliti

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran dari kerangka konsep, Sebagai berikut merupakan penjelasan dari kerangka konsep diatas :

Tabel 3.1. Definisi Konsep

Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
Peran Pengawasan KPI	UU 32 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyiaran KPI
Tayangan Pelanggaran	1. Perilaku Penyiaran 2. Mengawasi Pelaksanaan Regulasi 3. Pedoman Penyiaran 4. Menetapkan Sanksi
Informasi Hoax	Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS

Sumber : Olahan Peneliti

3.3.1. Peran Pengawasan KPI

Peran KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang bersifat independen dapat dijalankan sesuai amanat UU 32 Tahun 2002 agar dapat membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat, serta kehadiran KPI dapat menegakkan kembali peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga siaran. Dengan demikian dalam perlehatan Pilkada serentak 2018, prinsip ketentuan

tentang penyiaran dimana setiap informasi yang disajikan lembaga siaran haruslah faktual, sehingga lembaga penyiaran dapat mengindahkan prinsip akurasi, keadilan dan tidak keberpihakan suatu golongan tertentu (KPI, 2002).

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxilarry state institution* (KPI, 2002).

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya (KPI, 2002).

3.3.2.Tayangan Pelanggaran

Dalam pelaksanaan tayangan program siaran, media tidak asal-asalan dalam menyiarkan isi tayangan programnya. Program yang akan disiarkan akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini sejalan dengan fungsi KPI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 yaitu KPI berfungsi menampung aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang penyiaran (Pokhrel, 2024).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPI sebagai wujud peran serta dalam masyarakat, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPI berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun regulasi dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan regulasi dan pedoman penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran regulasi dan pedoman penyiaran serta standar program siaran dan melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dibuat oleh lembaga penyiaran harus melalui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang berlaku di media penyiaran (Pokhrel, 2024).

3.3.3. Informasi Hoax

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai suatu pembatas dalam pembuatan program siaran dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai pembatas pengiriman program siaran ke masyarakat. Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk memenuhi kategori siaran sehat yang telah ditetapkan oleh KPI selaku lembaga pengawas penyiaran

Terdapat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan cara KPI untuk melakukan pengaturan siaran televisi Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk mengatur siaransiaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating Karena kewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan maka banyak saat ini teguran-teguran yang dilayangkan KPI terhadap beberapa program televisi namun sayang masih banyak pula yang bebal terhadap teguran tersebut Itu semua juga tidak lepas dari andil perusahaan televisinya dan masyarakat selaku penonton dan penikmatnya (Agung *et al*., 2020).

Pengaturan penyiaran televisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara umum selain itu juga dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS Hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan (Agung *et al*., 2020).

Adapun sanksi yang diberikan lembaga terkait terhadap stasiun televisi atau program televisi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa siaran televisi merupakan siaran pers yang melibatkan masyarakat banyak sehingga untuk itu guna memperketat dan membatasi jenis dan isi siaran agar tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat serta aturan atau regulasi yang telah ada sedemikian rupa Untuk itu pada hakikatnya pengaturan sanksi terhadap lembaga penyiaran atau program TV yang melanggar standar program siaran dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang hanya ingin mengeruk keuntungan saja dari rating dan iklan tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi di masyarakat (Agung *et al*., 2020).

3.4. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan Informan atau narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Informan sering kali disebut sebagai orang yang memberikan sebuah informasi sedangkan narasumber orang yang akan memberikan dan mengetahui secara jelas tentang sumber informasi pada sebuah penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti memilih narasumber berdasarkan kebutuhan yang dimana orang-orang yang mengetahui saja yang dijadikan sebagai narasumber agar lebih mendapatkan data yang akurat mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Dalam Memantau Pemberitaan Pilkada serentak tahun 2024.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang kompleks, sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti secara langsung untuk memproleh data di dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan, baik data tentang kondisi, sarana, dan prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan penelitian. Melalui metode observasi peneliti akan mengamati kegiatan-kegiatan yang di lakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dalam Pemberitaan Pilkada serentak tahun 2024

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan dan jawaban responden di catatan dan di rekam. Penulis berusahan melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau dialog dengan orang yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan, dengan cara

bertanya langsung dengan responden. Penelitian ini adalah sebagai alat pengumpulan data utama yaitu Primer. Melalui metode wawancara ini dapat memperoleh data yang berkaitan dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Dalam Memantau Pemberitaan Pilkada serentak tahun 2024.

c. Metode dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, alat perekam, pena, serta catatan lain nya yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan foto-foto sebagai sumber yang relevan dengan cara penelitian turun langsung kelapangan. Dalam pelaksanannya metode dokumentasi ini di gunakan untuk menggali data tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara Dalam Memantau Pemberitaan Pilkada serentak tahun 2024.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu selama dan setelah data dikumpulkan. Berbeda dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif, yang mana dilakukan setelah semua pengumpulan.

Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan di interprestasikan. Setelah data data yang dibutuhkan cukup,

selanjutnya adalah pengolahan data, dengan cara mengklarifikasikan data-data dan fakta yang didapat dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan. Analisis kualitatif dilakukan dari awal penelitian hingga akhir pengumpulan data. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum, memilih, hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi oleh peneliti akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan memudahkan peneliti jika memerlukan pengumpulan data lagi. Penyajian data yang dimaksudkan sebagai Sistematisasi data yang telah diperoleh sehingga didapatkan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sistematisasi data merupakan tahap kedua. Pada tahap ini data yang telah di reduksi pada tahap pertama dikelompokkan sehingga diperoleh sebuah komposisi data yang terstruktur. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara uraian singkat, Bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, penarikan kesimpulan merupakan konseptualisasi hasil tahap kedua sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian (Maya, 2022) Adapun tiga tahap dalam melakukan analisis data, yakni sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Pemilihan data penyederhanaan data, yang disebut sebagai redukasi data, adalah suatu proses di mana perhatian difokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Hasil dari proses ini diinterpretasikan dan kemudian disajikan dalam bentuk

naratif. Selanjutnya, keterkaitan temuan dari sumber perpustakaan dan analisis data lapangan dicari (Rijali, 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengaturan sekelompok informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks data kualitatif, bentuk penyajian dapat berupa teks maratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan began. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi secara terstruktur, memungkinkan pemahaman yang mudah, dan memberikan kemudahan dalam mengevaluasi apakah Kesimpulan sudah sesuai atau memerlukan analisis ulang (Rijali, 2019).

3.6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam analisis data ini, penelitian kualitatif terus-menerus melakukan Upaya penarikan Kesimpulan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, penulis mulai mencari makna objek, mencatat pola keteraturan (dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini diolah secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi Kesimpulan sudah disiapkan. Meskipun awalnya tidak jelas, seiring waktu Kesimpulan tersebut menjadi lebih rinci dan kokoh (Rijali, 2019).

3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Januari 2025 – selesai.

Adapun tempat lokasi penelitian yaitu di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Di Jl. Adinegoro No.7, Gaharu Kec,Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas penyiaran di tingkat provinsi Sumatera Utara. KPID Sumatera Utara bertugas untuk memastikan penyelenggaraan penyiaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjaga kualitas siaran, serta melindungi kepentingan publik. Lembaga ini berperan dalam memberikan rekomendasi perizinan, memantau isi siaran, dan menegakkan etika penyiaran agar tayangan yang disiarkan mendidik, bermutu, dan tidak melanggar norma yang berlaku**.**

3.8.1 Sejarah Berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengatur pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen untuk mengawasi penyiaran di Indonesia. KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (KPID) yang bekerja di tingkat provinsi.

Pada tahun 2004, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, KPID Provinsi Sumatera Utara resmi dibentuk. Pembentukan KPID Sumatera Utara juga didukung oleh peraturan daerah yang mengatur organisasi dan tata kerja sekretariat KPID di provinsi tersebut.

Dengan adanya KPID Sumatera Utara, KPID Sumatera Utara telah menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas penyiaran. Lembaga ini juga aktif berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat serta instansi terkait lainnya untuk memastikan

penyiaran yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. diharapkan penyiaran di wilayah ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencerminkan nilai-nilai lokal, dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Sumatera Utara.

3.8.2. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut Visi

Terwujudnya penyiaran yang mencerdaskan, bermoral dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Sumatera Utara

Misi

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui Informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya.
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara.
3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS.
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang profesional dan taat kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
5. Membangun dan mengembangkan industri penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat. 6. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap efek program siaran yang bermasalah.

3.8.3. Letak Geografis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara berlokasi di Jalan Adinegoro No. 7, Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20235. Kantor KPID Sumatera Utara terletak di pusat Kota Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, yang berada di bagian utara Pulau Sumatera. Secara geografis, Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di utara, Selat Malaka di timur, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di selatan, serta Samudra Hindia di barat. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 72.981,23 km² dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia.

Gambar 3.1. Denah KPID-SU

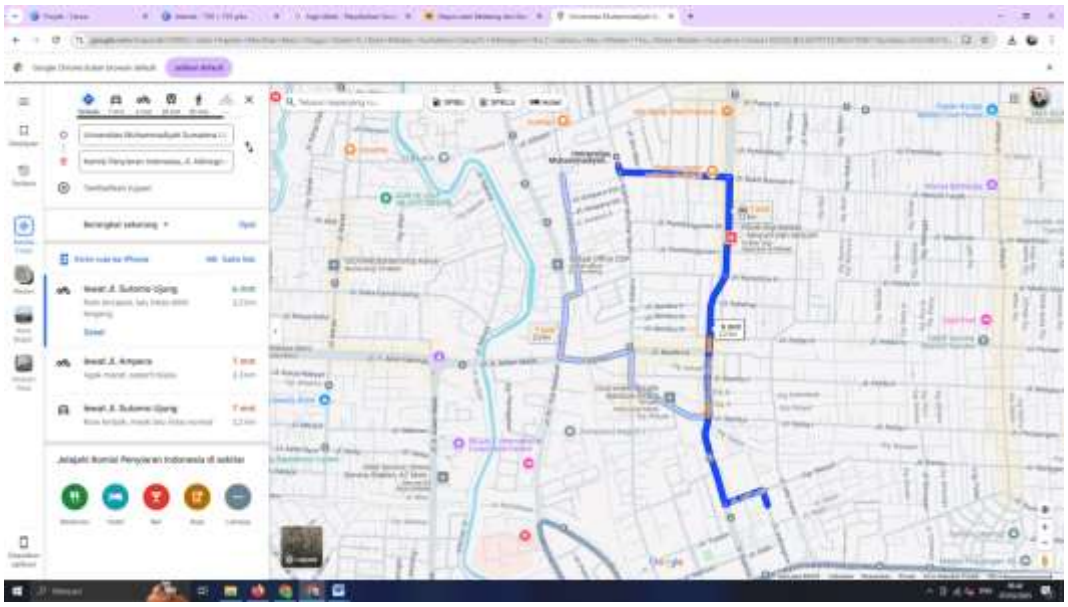

Sumber: Google Maps

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini melalui proses penggalian informasi yang dilakukan penulis terhadap para informan dengan wawancara mengenai peran komisi penyiaran Indonesia dalam memantau pemberitaan pilkada serentak tahun 2024. Dengan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini satu orang yaitu kepada Supervisor serta selaku koordinator bidang PKSP.

Penulis melakukan wawancara tanggal 24 Februari 2025 di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang berada di Jalan Adinegoro No.7, Gaharu Kec,Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini.

4.2 Identitas Narasumber

Tabel 4.1. Identitas Narasumber

No	Nama	Usia	Jabatan
1.	Muhammad Hidayat, S.Sos. MA	48	Koordinator Bidang PKSP
2.	Anggia Ramadhan, SE, M.SI	39	Ketua KPID SUMUT
3.	Dr. Dearlina Sinaga, S.E, M.Si	45	Koordinator Bidang Kelembagaan
4.	Muhammad Syahrir, M.I.Kom	58	Komisioner KPID SUMUT

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2025

4.3 Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa peran komisi penyiaran indonesia daerah sumatera utara dalam memantau pemberitaan pilkada serentak tahun 2024.

A. Peran Pengawasan KPI berdasarkan UU No. 32 Tentang Pengawasan Penyiaran KPI

Media massa senantiasa mengingatkan lembaga penyiaran wajib melakukan ralat bila dalam isi siaran dan atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran atau berita. Berdasarkan ketentuan undang undang penyiaran. Sebagai konsekuensi dari kepatuhan serta pemenuhan aspek hukum dan etika media massa, setiap mata acara yang disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio wajib memiliki hak siaran (Sumadiria, n.d.).

Pengawasan tidaklah sesuatu yang sangat mudah untuk dilaksanakan, pasti membutuhkan sebuah proses mulai dari waktu, biaya, tenaga maupn lainnya sehingga tercapai sebuah tujuan dari pengawasan itu sendiri. Seksi pengawasan isi siaran KPID-SU dalam mengawasi ujaran kebencian di televisis melalui beberapa dengan proses pengawasan yang berbeda. Ada beberapa bentuk-bentuk kepengawasan dalam program siaran:

a. Pengawasan Eksternal (external control) Pengawasan ekternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.
b. Pengawasan Internal Pengawasan intern merupakan pengawasan yang

dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.

c. Pengawasan Preventif Pengawsan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana (Sujamto, 1986)

Pada pasal 8 dijelaskan bagaimana sebenarnya peran yang harus dijalankan oleh KPI sebagai lembaga yang mengawasi dalam bidang penyiaran: "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingn masyarakat akan penyiaran**"** (Sumadiria, n.d.)**.**

Menurut Bapak Muhammad Hidayat, S.Sos, MA Selaku Koordinator Bidang PKSP Mengatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah-wilayah memiliki tugas utama untuk mengawasi televisi dan radio, dengan fokus khusus pada konten isi siaran, yang pelaksanaannya mencakup tiga aspek utama, yaitu:

Pertama, KPID Sumatera Utara secara rutin menyelenggarakan Sekolah P3SPS, yaitu pelatihan bagi penyiar, pemilik media, serta karyawan dari berbagai tingkatan, agar memahami ketentuan P3SPS dan mengetahui batasan dalam penyiaran; kedua, KPID Sumatera Utara melakukan pengawasan internal dengan menugaskan tenaga pemantau yang bekerja setiap hari untuk memantau isi siaran televisi dan radio, meskipun terdapat kendala dalam pemantauan radio di daerah terpencil karena keterbatasan peralatan yang hanya dapat menjangkau wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang, sehingga untuk daerah yang lebih jauh seperti Padang Sidempuan, KPID Sumatera Utara harus mengerahkan komisioner untuk turun langsung ke lapangan; dan ketiga, KPI maupun KPID berupaya membentuk

masyarakat peduli penyiaran guna melibatkan masyarakat dalam pengawasan isi siaran televisi dan radio di daerah masing-masing, tetapi program ini mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran, di mana pada tahun 2023, KPID Sumatera Utara telah mencoba membentuk komunitas peduli penyiaran di tingkat kabupaten dan kota, namun tidak dapat memberdayakan mereka secara optimal karena keterbatasan dana seusuai kebijakan penghematan anggaran pada tahun 2024 dan 2025 yang mengakibatkan terbatasnya anggaran operasional KPID Sumatera Utara, sehingga pengawasan maupun pembentukan masyarakat peduli penyiaran di tingkat daerah menjadi semakin sulit dilaksanakan.

Sedangkan Menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom., Selaku Komisioner KPID Sumatera Utara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang diamanatkan undang-undang untuk mengawasi isi siaran televisi dan radio demi mencerdaskan kehidupan bangsa. KPI mengarahkan tayangan agar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan tuntunan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Pengawasan ini mempertimbangkan aspek kearifan lokal, karena interpretasi terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dapat berbeda di tiap daerah. Mekanisme pengawasan KPI dilakukan melalui pemantauan siaran secara real-time maupun rekaman, serta analisis harian oleh tim pemantau. KPI juga membuka saluran pengaduan publik melalui berbagai media. Setelah menerima laporan, KPI melakukan verifikasi dan analisis berdasarkan P3 dan SPS. Jika ditemukan pelanggaran, kasus akan dibahas dalam rapat pleno komisioner untuk menentukan tingkat pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Dearlina Sinaga, S.E., M.Si, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Utara, diketahui bahwa KPI memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 untuk mengawasi seluruh konten siaran televisi dan radio, baik milik pemerintah, swasta, maupun komunitas. Dalam tugasnya, KPID Sumut berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang mencakup isi siaran dan perilaku penyiar. Pemantauan dilakukan 24 jam sesuai masa siar masing-masing media.

Menurut bapak Anggia Rahmadani Selaku Kepala KPID adalah peran pengawasan KPID Sumatera Utara adalah memastikan seluruh isi siaran televisi dan radio lokal sesuai dengan pedoman dan standar penyiaran, menjaga agar konten yang disampaikan tidak melanggar norma kesusilaan, hukum, serta nilai-nilai budaya bangsa, serta menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran. KPID juga berperan sebagai penghubung antara publik, lembaga penyiaran, dan pemerintah dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik, meskipun kewenangan mereka terbatas pada media penyiaran resmi dan belum mencakup platform digital atau non-penyiaran.

Pengawasan dilakukan secara langsung oleh petugas yang mencocokkan konten siaran dengan aturan P3SPS. Hasil pemantauan kemudian dievaluasi setiap bulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Jika ditemukan pelanggaran, KPID memberikan saran atau peringatan.

Terkait efektivitas sanksi, KPI hanya bisa memberi teguran tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa lembaga penyiaran bahkan mengulangi

pelanggaran. Untuk mengatasinya, KPID Sumut juga mengadakan pendekatan edukatif melalui kegiatan seperti Sekolah P3SPS, seminar, dan lokakarya bersama berbagai ahli untuk meningkatkan kualitas penyiaran.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari kegiatan atau program yang dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) adalah perannya dalam mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada masyarakat dan lembaga penyiaran, serta melaksanakan pengawasan internal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, Bab V Pasal 48 ayat (3), yang menyatakan bahwa KPID wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum (Ummah, 2019).

KPID Sumut menjalankan mandat ini melalui beberapa strategi utama. Pertama, menyelenggarakan pelatihan melalui Sekolah P3SPS yang ditujukan kepada penyiar, pemilik media, dan karyawan dari berbagai tingkatan agar memahami aturan penyiaran. Kedua, melakukan pemantauan langsung selama 24 jam terhadap isi siaran televisi dan radio, yang dievaluasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan. Namun, keterbatasan alat pemantauan menyebabkan jangkauan pengawasan hanya maksimal mencakup wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang, sehingga daerah lain harus dipantau langsung oleh komisioner. Ketiga, KPID juga berusaha membentuk komunitas masyarakat peduli penyiaran, meskipun upaya ini terkendala keterbatasan anggaran, khususnya pada tahun 2024 dan 2025.

Selain itu, KPI juga membuka saluran pengaduan dari masyarakat, yang

akan diverifikasi dan dianalisis berdasarkan ketentuan P3SPS. Bila ditemukan pelanggaran, kasus akan dibahas melalui rapat pleno komisioner untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan. Namun, seperti disampaikan oleh Dr. Dearlina Sinaga, kewenangan KPI terbatas pada pemberian teguran atau peringatan tanpa kekuatan hukum yang memaksa, sehingga tidak jarang pelanggaran kembali terulang.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, KPID Sumut turut melakukan pendekatan edukatif, seperti menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang menghadirkan berbagai narasumber dari lintas keahlian, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kualitas penyiaran. Dalam keseluruhan peran dan tugasnya, KPI tidak hanya berupaya mengawasi isi siaran agar tidak menyimpang, tetapi juga memastikan tayangan dapat memberikan hiburan yang mendidik, serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat.(Ummah, 2019).

Sedangkan Kendala dalam melakukan Pengawasan Penyiaran menurut Bapak Muhammad Hidayat Karena KPID Sumut memiliki keterbatasan dalam mengawasi konten siaran, maka yang dapat diawasi hanya isi siarannya, sementara peralatan pemantauan masih memungkinkan untuk mengawasi televisi yang berkembang pesat di era digital. Saat ini, banyak stasiun televisi baru yang mulai beroperasi di Indonesia, yang berarti jumlah televisi yang diawasi akan semakin bertambah.

Sedangkan Kendala dalam melakukan pengawasan menurut ibu Dearlina Sinaga Tantangan di era digital adalah keterbatasan kewenangan KPI terhadap platform non-penyiaran seperti YouTube dan podcast pribadi. KPI hanya

mengawasi konten dari media penyiaran, termasuk yang berbasis daring, seperti radio online dan siaran IndiHome. Namun, KPI tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tegas karena hal tersebut membutuhkan regulasi DPR RI.

Menurut Bapak Muhammad Syahri yaitu tantangan terbesar dalam pengawasan di era digital adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi KPI. Banyak masyarakat tidak mengetahui ke mana harus melaporkan pelanggaran siaran. Selain itu, munculnya media sosial telah menggeser minat masyarakat dari televisi ke platform digital yang seringkali menyebarkan informasi tidak terverifikasi. Hal ini menyulitkan lembaga penyiaran yang justru menyajikan konten berdasarkan proses jurnalistik yang valid dan akurat.

Menurut Bapak Anggia Rahmadani selaku Ketua KPID Sumut tantangan terbesar adalah tantangan utama yang dihadapi KPID Sumatera Utara dalam pengawasan penyiaran mencakup keterbatasan alat pemantauan yang hanya mampu menjangkau siaran lokal di tengah meningkatnya jumlah stasiun televisi dan radio, keterbatasan kewenangan dalam mengawasi platform non-penyiaran seperti YouTube, podcast pribadi, dan media sosial, serta ketidakmampuan menjatuhkan sanksi tegas akibat belum adanya dukungan regulasi dari DPR RI; di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran KPID, pergeseran minat ke platform digital yang menyebarkan informasi belum terverifikasi, dan belum sepenuhnya beralihnya sistem penyiaran ke digital turut memperumit upaya pengawasan secara menyeluruh dan efektif.

Sementara itu, hingga saat ini, KPID Sumut belum beralih dari sistem radio analog ke digital. Di dunia, teknologi radio digital dikenal sebagai Nerwogia**,**

sedangkan di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menggunakan teknologi lama. Digitalisasi dalam dunia penyiaran juga mencakup internet, di mana radio tidak hanya disiarkan melalui frekuensi FM, tetapi juga melalui streaming dan media sosial. Hal ini memungkinkan pendengar dari luar kota Medan, bahkan hingga ke Jawa atau negara lain, untuk mengakses siaran radio secara online, termasuk melalui platform seperti TikTok, yang telah dimanfaatkan oleh salah satu stasiun radio di Medan. Tantangan utama KPID Sumut dalam pengawasan penyiaran adalah keterbatasan alat pemantauan. Pengawasan hanya mencakup isi siaran lokal, sementara jumlah stasiun televisi terus bertambah dan belum semua wilayah dapat dijangkau.

KPID tidak memiliki kewenangan mengawasi platform non-penyiaran seperti YouTube dan podcast pribadi. Pengawasan hanya berlaku untuk media resmi seperti radio online dan IndiHome, dan sanksi tidak dapat dijatuhkan tanpa regulasi dari DPR RI.rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi KPI menjadi tantangan tersendiri. Banyak yang tidak tahu ke mana harus melapor, sementara minat masyarakat kini bergeser ke media sosial yang sering menyebarkan informasi tidak terverifikasi.

Selain itu, KPID Sumut belum sepenuhnya beralih ke sistem digital. Sementara negara lain sudah menggunakan teknologi radio digital seperti Nerwogia, Indonesia masih mengandalkan sistem analog. Padahal, siaran kini bisa diakses secara daring melalui streaming dan media sosial seperti TikTok, yang mulai dimanfaatkan oleh stasiun radio di Medan untuk menjangkau pendengar lebih luas.

B. Tayangan Pelanggaran Berdasarkan Regulasi Perilaku dan Pedoman Penyiaran serta sanksi yang telah di tetapkan

1. Perilaku Penyiaran

Penyiaran atau broadcast menurut J.B Wahyudi adalah segala sesuatu yang memungkinkan siaran radio dan televisi disiarkan kepada masyarakat melalui saluran penerima dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau transmisi dengan atau tanpa peralatan tambahan (Wahyudi, 1994).

Sementara itu, penyiaran juga diartikan sebagai kegiatan menyiarkan program siaran melalui gelombang siaran yang ditransmisikan di darat, laut, atau di luar angkasa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau metode lainnya sehingga orang-orang yang menerima siaran dapat menerimanya secara bersamaan (P3SPS, 2016)

Menurut Bapak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten televisi dan radio agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) melalui beberapa mekanisme utama, yaitu pemantauan rutin dengan teknologi untuk memastikan kepatuhan terhadap P3SPS, evaluasi dan penindakan terhadap pelanggaran seperti ketidaknetralan politik, hoaks, kekerasan, atau iklan bermasalah yang dapat berujung pada teguran hingga rekomendasi pencabutan izin siaran, serta penyelenggaraan Sekolah P3SPS oleh KPID guna memberikan pelatihan bagi broadcaster agar memahami regulasi penyiaran dan memproduksi konten sesuai aturan.

Selain itu, KPI berkolaborasi dengan Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers untuk memastikan siaran tetap netral, terutama saat Pemilu dan Pilkada, serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dan kanal pengaduan resmi. Dengan mekanisme ini, KPI memastikan bahwa televisi dan radio di Indonesia menyiarkan konten yang sesuai dengan hukum, etika jurnalistik, dan kepentingan publik.

Menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom selaku Komisioner KPID Sumatera Utara, sebuah tayangan akan dinilai dari berbagai sudut, terutama jika merupakan siaran langsung. Dalam proses penilaian, KPID akan memperhatikan berbagai aspek seperti narasi yang disampaikan narasumber—misalnya jika terdapat unsur penghinaan terhadap suku—serta tampilan visual seperti adegan merokok, yang merupakan hal terlarang bagi KPID. KPID memberikan toleransi tayangan tidak layak selama 3–5 detik dalam siaran langsung. Secara keseluruhan, penilaian mencakup narasi, visual, hingga cara penyampaian oleh presenter. Namun, aspek di balik produksi siaran tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan KPID.

Menurut Ibu Dr. Dearlina Sinaga, S.E., M.Si., selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumut, proses identifikasi suatu pelanggaran didasarkan pada pembanding yang jelas, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam dokumen tersebut tercantum pasal-pasal yang menjadi acuan, sehingga hasil pemantauan oleh petugas akan merujuk pada pasal dan ayat tertentu beserta jenis pelanggaran yang ditemukan.

Menurut Bapak Anggia Rahmadani, proses identifikasi sebuah tayangan sebagai pelanggaran didasarkan pada acuan yang jelas, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam dokumen tersebut

tercantum pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjadi dasar penilaian, sehingga hasil pemantauan oleh petugas akan merujuk secara spesifik pada regulasi yang berlaku beserta jenis pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, tayangan akan dianalisis dari berbagai sudut, khususnya apabila bersifat siaran langsung. KPID memperhatikan berbagai elemen seperti narasi dari narasumber yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, serta visual yang menampilkan adegan merokok yang keduanya merupakan pelanggaran. Dalam konteks siaran langsung, KPID menetapkan masa toleransi selama 3 hingga 5 detik terhadap tayangan tidak layak. Penilaian meliputi narasi, visual, hingga cara penyampaian oleh presenter, meskipun aspek di balik proses produksi tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan KPID.

Penyiaran merupakan proses penyampaian informasi atau hiburan kepada masyarakat melalui media radio dan televisi dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau media transmisi lainnya, sebagaimana didefinisikan oleh J.B. Wahyudi dan P3SPS. Dalam konteks pengawasan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh konten siaran televisi dan radio mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Proses pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan rutin, evaluasi terhadap pelanggaran, serta pembinaan melalui Sekolah P3SPS.

KPI juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers dalam menjaga netralitas siaran, terutama saat masa Pemilu dan Pilkada. Penilaian terhadap tayangan didasarkan pada berbagai aspek, terutama

pada siaran langsung yang rentan terhadap pelanggaran seperti unsur penghinaan terhadap suku atau adegan merokok. KPI memberikan toleransi siaran tidak layak selama 3–5 detik pada siaran langsung. Aspek yang dinilai meliputi narasi, visual, dan penyampaian presenter, namun tidak mencakup proses di balik produksi siaran.

2. Mengawasi Pelaksanaan Regulasi

Menurut Bapak Muhammad Hidayat, S.Soss, MA Selaku Koordinator Bidang PKSP Mengatakan Mekanisme yang dilakukan dalam mengidentifikasi pelanggaran dimulai dengan membentuk tim monitoring yang diberikan pemahaman mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Menurut Ibu Dr. Dearlina Sinaga, S.E., M.Si., selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumut, setelah menerima laporan masyarakat terkait tayangan yang diduga melanggar, KPID akan melakukan verifikasi informasi dengan menelusuri waktu dan jenis siaran. Karena tidak semua siaran dapat dipantau langsung dari kantor KPID, mereka juga bekerja sama dengan komunitas Masyarakat Peduli Penyiaran di berbagai kabupaten/kota. Jika laporan terbukti valid, KPID akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, seperti stasiun radio atau televisi yang bersangkutan. Jika ditemukan pelanggaran, tahap pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan teguran tertulis. Apabila pelanggaran terus berulang, teguran kedua akan diberikan. Jika masih tidak ada perbaikan, maka KPID akan merekomendasikan penghentian sementara siaran kepada KPI Pusat, karena kewenangan pencabutan izin siar tidak berada di tingkat provinsi.

Menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom., selaku Komisioner KPID Sumatera Utara, suatu tayangan dianggap melanggar apabila mengandung unsur kekerasan fisik atau verbal, pornografi, bahasa kasar, busana tidak pantas, penyalahgunaan narkoba atau minuman keras yang ditampilkan secara positif, pelecehan SARA, konten tidak sesuai usia anak dan remaja, informasi menyesatkan, pelanggaran privasi, penyisipan iklan tidak pantas, atau penayangan konten dewasa di luar jam yang diperbolehkan. Semua indikator tersebut dinilai berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Terkait laporan masyarakat, jumlahnya masih minim. Namun jika ada laporan, KPID akan segera mengidentifikasi berdasarkan tanggal, jam tayang, dan lembaga penyiarannya. Data rekaman siaran akan ditelusuri selama masih dalam masa penyimpanan maksimal satu bulan. Jika diperlukan, pihak pelapor akan diundang untuk klarifikasi guna menghindari penilaian yang bersifat subjektif. KPID tetap menjaga independensinya sebagai lembaga negara.

Menurut bapak Anggia Rahmadani KPID Sumut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran siaran dengan memverifikasi informasi melalui pemantauan langsung atau kerja sama dengan komunitas. Jika terbukti melanggar, akan diberikan teguran bertahap hingga rekomendasi penghentian siaran ke KPI Pusat. Pelanggaran dinilai berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), meliputi unsur kekerasan, pornografi, pelecehan SARA, dan lainnya. Meski laporan masyarakat minim, KPID tetap melakukan identifikasi dan klarifikasi secara objektif, menjaga independensinya sebagai lembaga negara.

Tim ini menguasai pasal-pasal dalam regulasi tersebut dan melakukan pemantauan terhadap siaran untuk mengidentifikasi pelanggaran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tim akan mencatat dan merekamnya sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, setiap bulan dilakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEF), di mana komisioner akan meninjau dan menentukan pasal-pasal yang dilanggar dalam isi siaran. Hasil evaluasi ini kemudian dibahas dalam rapat bersama tujuh komisioner di KPID Sumut untuk menentukan langkah tindak lanjut

Gambar 4.1. Mekanisme Pengawasan Penyiaran

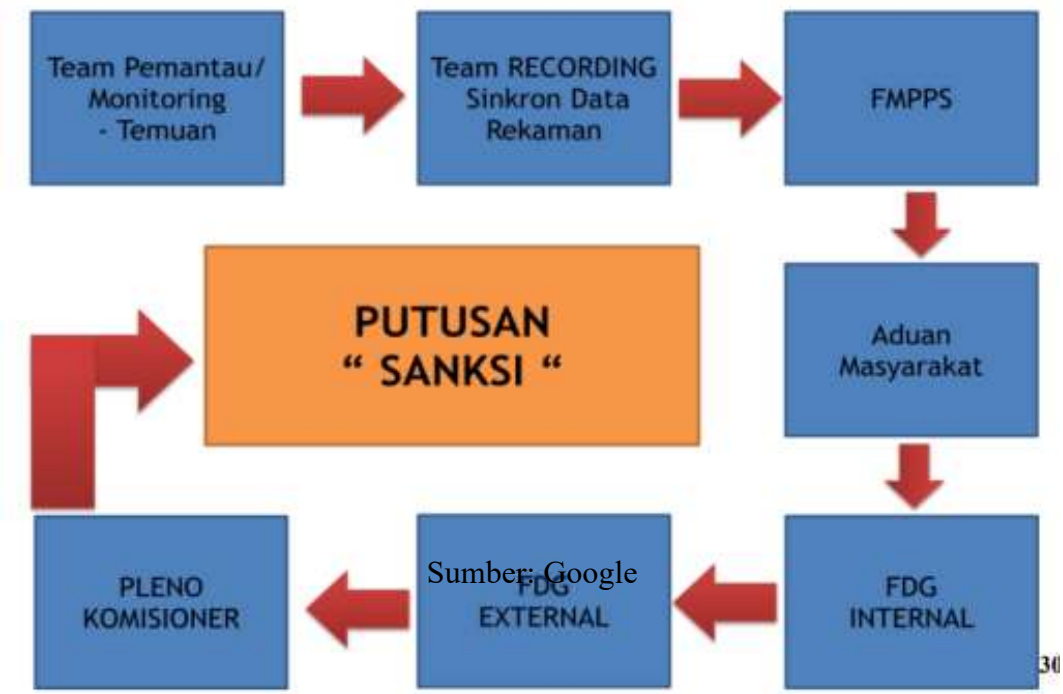

Sumber: Google

Mekanisme Pengawasan Penyiaran

1. Team Pemantau dan Monitoring KPID-SU Team ini bertugas menemuankan pelanggaran
2. Team Recording KPID-SU Team ini bertugas untuk mensingkronisasi temuan dengan data rekaman (bukti materil)

3. Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat(FMPPS) Perpanjangan tangan KPID di Kabupaten/Kota
4. Menerima Aduan Masyarakat Adanya keluhan dan laporan resmi masyarakat
5. Fokus Group Discussion (FGD) Internal (Komisioner dan Staff) Ekternal (tokoh masyarakat, agama, ahli)
6. Pleno Komisioner Rapat yang dilakukan oleh anggota KPI dengan menghadirkan pihak media, pengadu serta pihak KPI sendiri untuk memutuskan sanksi apa yang akan didapatkan oleh pihak yang melanggar.
7. Putusan (Hasil dari rapat Komisioner) Bentuk-bentuk pengawasan diatas dapat dipahami bahwa program-program KPID-SU dalam mengawasi ujaran kebencian di televisi sangat begitu tersusun sistematis, mulai dari pemantauan isi siaran, mensingkronisasikan temuan dengan data rekaman sebagai bahan bukti bahwa program tersebut melakukan pelanggaran, bergabung dengan lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan, agama, ras, budaya, maupun kesehatan untuk membantu jika ada kaitan ujaran kebencian terhadap aspek-aspek tersebut (Ummah, 2019).

Penjelasan diatas bahwa sebenarnya pada dasarnya pengawasan isi siaran tidak hanya KPID-SU yang melaksanakan, akan tetapi pihak televisi dan masyarakat harus ikut andil karena isi siaran ini dibuat untuk masyarakat (publik), tanpa adanya kerjasama pihak televisi dan masyarakat serta tidak mau bermusyawarah dalam menciptakan konten yang lebih sehat maka tujuan pengawasan tidak akan tercapai dan bisa dikatakan gagal. Pernyataan di atas

didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 50**,** yang mewajibkan KPI menerima, menindaklanjuti, dan menyampaikan hasil evaluasi atas aduan masyarakat terkait pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran**,** termasuk ujaran kebencian dan konten berdampak buruk. Masyarakat Sumatera Utara dapat mengajukan pengaduan melalui email kpid.sumut@yahoo.com, telepon (061) 4520625**,** atau langsung ke kantor KPID-SU di Jl. Adinegoro No. 7 Medan**,** karena KPI berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak publik atas frekuensi penyiaran (Ummah, 2019).

3. Pedoman Penyiaran

Menurut peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS, 2012) Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasanbatasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang di tetapkan oleh KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan: a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan; b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; c. etika profesi; d. kepentingan publik; e. layanan

publik; f. hak privasi; g. perlindungan kepada anak; h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu; i. muatan seksual; l. muatan program siaran terkait perjudian; m. muatan mistik dan supranatural; n. penggolongan program siaran; o. prinsip-prinsip jurnalistik; p. narasumber dan sumber informasi; q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan; r. sensor; s. lembaga penyiaran berlangganan; t. siaran iklan; u. siaran asing; v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan; w. siaran langsung; x. muatan penggalangan dana dan bantuan; y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain; z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi (Arafah *et al*., 2019).

4. Menetapkan Sanksi

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu tayangan atau program acara yang disiarkan atau ditayangkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPI.

Menurut Bawengan (1979:20-21) mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi pelanggaran merupakan kata keterangan bahwa ada sesorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku (Arafah *et al*., 2019).

Menurut Koordinator Bidang PKSP KPID Sumut, Muhammad Hidayat, S.Sos., M.A., pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam tayangan televisi

dan radio saat ini beragam. Di radio, pelanggaran yang dominan adalah penayangan iklan narkoba, sementara di bidang jurnalistik terdapat pelanggaran terkait pemberitaan kriminalitas, di mana wajah tersangka atau terduga pelaku tindak pidana seharusnya diblur, namun masih ada yang menayangkannya secara jelas, melanggar etika jurnalistik. Selain itu, pada masa pemilu dan pilkada, banyak ditemukan pelanggaran berupa penayangan iklan politik atau kampanye sebelum waktu yang ditentukan oleh KPU. Sementara itu, di televisi, pelanggaran jurnalistik yang sering terjadi mencakup penayangan gambar atau video orang merokok, yang sebenarnya dilarang, serta pemutaran lagu-lagu dengan konten tidak pantas, termasuk yang mengandung unsur pornografi. Saat ini, pelanggaran iklan narkoba di radio dan pelanggaran jurnalistik di televisi menjadi yang paling banyak dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom, Komisioner KPID Sumut, sanksi bagi lembaga penyiaran yang menyebarkan hoaks diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan Peraturan KPI No. 1 Tahun 2012 tentang P3SPS. Sanksinya berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran, dengan tujuan pembinaan agar lembaga penyiaran lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Menurut Ibu Dr. Dearlina Sinaga, S.E., M.Si., sanksi dari KPID berupa teguran pertama, kedua, lalu rekomendasi penghentian siaran. Namun, pencabutan izin siar tidak bisa dilakukan karena kini pengurusan izin dilakukan secara online melalui badan penanaman modal satu pintu.

Menurut Bapak Anggia Rahmadani Sanksi KPID terhadap pelanggaran meliputi teguran pertama, teguran kedua, dan rekomendasi penghentian siaran. Pencabutan izin tidak dapat dilakukan karena wewenang ada pada lembaga pusat melalui sistem perizinan online.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai suatu tayangan melanggar aturan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang disusun oleh KPI dengan merujuk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, serta berbagai peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. KPI dan KPID juga menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran siaran. Mekanisme penanganannya dimulai dengan menerima laporan yang disertai bukti siaran, kemudian KPI melakukan verifikasi dengan mencocokkan bukti tersebut menggunakan perangkat pemantauan siaran. Jika suatu siaran dinyatakan melanggar, maka laporan tersebut dibahas dalam rapat yang melibatkan tujuh komisioner KPI untuk menentukan apakah pelanggaran terjadi berdasarkan P3SPS. Jika terbukti melanggar, KPI akan memanggil lembaga penyiaran terkait dan memberikan sanksi berupa imbauan perbaikan isi siaran hingga sanksi tertinggi berupa penghentian program siaran. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran, KPI akan memberikan klarifikasi kepada pelapor bahwa tayangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan diatas yang menyatakan setiap yang melakukan pelanggran akan mendapatkan sanksi didukung dengan pasal 36 ayat (5-6) yaitu: Pasal 36 ayat (5)

Hasil wawancara beserta berdasarkan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa hukuman yang akan didapatkan ketika melanggar suatu aturan dalam program siaran berupa:

a. Mendapatkan teguran KPI memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kepada pihak media yang melakukan pelanggaran Undang-Undang penyiaran.
b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Pemberhentian ini dilakukan ketika pihak media tersebut melakukan pelanggaran berulang-ulang dan tidak mau mendengarkan teguran dari pihak KPI
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran Bagi pihak media yang menayangkan film yang berbau magic, gaib atau yang menampilkan adegan-adengan yang seksual, maka harus ada batasan durasinya dan waktu siarannya diatas jam 10.00
d. Denda administrasi Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, pada jumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu Memberhentikan kegiatan siaran sementara waktu, guna untuk memberikan peringatan bahwa tayangan tersebut dapat memberikan dampak negatif gabi penonton.
f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran Izin yang ada dari pihak media tidak mau diperpanjang lagi oleh KPI walau mereka berusaha

untuk memperpanjang surat izin program siaran.

g. Pencabutan izin penyelenggaraan.Pencabutan izin ini adalah hal yang terberat bagi media ataupum yang memiliki program siaran dikarenakan ketika surat izin tersebut dicabut maka akan berdampak buruk bagi media karena tidak bisa siaran dan media tersebut akan stop (Sumadiria, n.d.).

C. Penyebaran Informasi Hoax berdasarkan peraturan KPI 01/P/KPI/03/2012 dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 diatur tentang P3SPS

Menurut Bapak Muhammad Hidayat, S.Sos., M.A., selaku Koordinator Bidang PKSP, dampak penyebaran hoaks melalui siaran televisi dan radio terhadap masyarakat memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut, namun secara umum hoaks selalu berdampak buruk, terutama bagi masyarakat yang kurang memiliki pemahaman kritis. Meskipun demikian, penyebaran hoaks melalui televisi dan radio lebih terkontrol dibandingkan dengan media lainnya karena adanya pengawasan dari KPID yang secara aktif memantau isi siaran serta memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Praktisi penyiaran, baik di televisi maupun radio, sudah memahami batasan siaran yang boleh dan tidak boleh ditayangkan, termasuk membedakan antara informasi faktual dan hoaks, berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Jika KPI menemukan penyebaran hoaks dalam suatu program siaran, langkah-langkah yang diambil meliputi pencegahan pra dan pasca. Secara preventif, KPID Sumut aktif melakukan literasi kepada masyarakat mengenai bahaya hoaks dan mengedukasi agar masyarakat tidak langsung menyebarkan informasi yang belum

terverifikasi. Sementara itu, dalam tahap pasca, KPID akan mengambil tindakan terhadap lembaga penyiaran yang terbukti menyebarkan hoaks, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom**,** Komisioner KPID Sumut, dampak penyebaran hoaks melalui televisi dan radio relatif kecil karena lembaga penyiaran tersebut telah memiliki aturan ketat seperti P3SPS. Namun, bila terjadi pelanggaran, dampaknya bisa sangat serius, bahkan hingga pencabutan izin siaran. Oleh karena itu, KPID rutin memberikan bimbingan teknis dan edukasi agar lembaga penyiaran tetap patuh terhadap aturan. Berbeda dengan media sosial yang tidak diatur, penyiaran televisi dan radio memiliki sistem dan pengawasan yang lebih ketat.

Menurut Dr. Dearlina Sinaga, KPI berkewajiban mengawasi konten siaran sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pengawasan ini dilakukan selama 24 jam penuh dan tidak hanya mencakup isi siaran, tetapi juga perilaku para penyiar. Seluruh lembaga penyiaran, baik milik pemerintah maupun swasta, wajib mematuhi pedoman tersebut. Namun, dalam praktiknya, KPI menghadapi tantangan besar di era digital, terutama dalam menjangkau konten-konten digital yang tidak termasuk dalam ranah penyiaran resmi seperti YouTube atau podcast pribadi.

Menurut Bapak Anggia Rahmadani Dalam kasus seperti itu, KPI hanya bisa menilai apakah konten tersebut melanggar etika atau tidak, namun tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau menuntut secara hukum. Kesulitan juga sering

terjadi akibat ketidakpatuhan dari beberapa lembaga penyiaran, terutama radio yang menyiarkan iklan obat-obatan. Untuk menjalankan tugas pengawasannya, KPI menggunakan sistem pemantauan berbasis rekaman. Proses ini dilakukan oleh petugas yang mendengarkan dan mencocokkan isi siaran dengan ketentuan dalam P3SPS. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan, dan jika ditemukan adanya pelanggaran, maka KPI akan mengeluarkan rekomendasi penghentian siaran terhadap program yang bersangkutan.

Tantangan utama KPI dalam menangani hoaks di media penyiaran adalah keterbatasan alat dan personel dalam mengawasi semakin banyaknya stasiun televisi baru akibat perkembangan televisi digital, serta keterbatasan kewenangan akibat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, sehingga membatasi ruang gerak KPID dalam menindak lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

P3SPS masih efektif walaupun perlu di UU 32 tahun 2002 itu perlu di revisi, bahwa sekarang ini lembaga penyiaran itu harus mengkombinasi siaran fm juga disiarkan di streaming dan juga di sosmed ketika aturan tentang sosmed tidak jelas. Jadi aturannya emang harus diterapkan dan diatur kembali oleh pemerintah dan DPR membuat UU yang mengatur tentang siaran di sosmed dan streaming karena ini semua akan di lakukan di lembaga penyiaran khusus nya di radio. Karena tidak mungkin lagi hanya siaran di fm mereka perlu mengembang kan nya ke wilayah wilayah sosmed. Jadi yang KPID Sumut harapkan yaitu definisi atau pengertian kata penyiaran itu harus diperluas sejauh ini di UU 32 itu hanya menyebutkan yang dimaksut penyiaran itu yang dilakukan oleh televisi dan radio fm tidak

streaming dan sosmed lainnya. Tapi sejauh ini tidak ada pula lembaga yang tugas nya mengawasi penyiaran streaming tersebut".

P3SPS masih efektif meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 perlu direvisi, terutama karena lembaga penyiaran kini harus mengombinasikan siaran FM dengan streaming dan media sosial, sementara regulasi mengenai penyiaran di media sosial masih belum jelas, sehingga pemerintah dan DPR perlu menetapkan aturan yang mengatur siaran di platform tersebut, khususnya bagi lembaga penyiaran radio yang tidak lagi hanya mengandalkan frekuensi FM, dengan harapan bahwa definisi penyiaran dalam undang-undang diperluas, karena saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hanya mencakup siaran televisi dan radio FM tanpa memasukkan streaming dan media sosial, sementara hingga saat ini belum ada lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran di platform streaming.

4.4 Pembahasan

Penyebaran informasi hoaks dalam siaran televisi dan radio diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Dalam peraturan tersebut, lembaga penyiaran diwajibkan untuk menghormati nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran, dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

Karena itu, lembaga penyiaran sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Meskipun demikian, potensi kesalahan informasi tetap ada apabila narasumber yang dihadirkan tidak valid atau tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

P3SPS disusun oleh KPI berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan tujuan melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bertanggung jawab serta hiburan yang sehat.

Dengan demikian, penyebaran informasi hoaks dalam siaran televisi dan radio merupakan pelanggaran terhadap P3SPS dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku (KPI, 2012)..

Penyampaian identitas narasumber secara transparan sangat penting agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat. Dalam menjalankan tugas pengawasan, KPI melakukan pemantauan siaran selama 24 jam, baik terhadap isi maupun perilaku penyiar, dan berlaku bagi semua lembaga penyiaran, baik milik pemerintah maupun swasta. Salah satu tantangan yang dihadapi KPI adalah menjangkau konten digital non-resmi seperti YouTube dan podcast pribadi, di mana KPI tidak memiliki kewenangan untuk menindak secara hukum, melainkan hanya dapat memberikan penilaian terhadap pelanggaran yang terjadi. Kesulitan juga sering muncul dari lembaga penyiaran yang tidak patuh, khususnya radio yang menayangkan iklan obat-obatan. Untuk itu, KPI mengandalkan sistem pemantauan berbasis rekaman yang dievaluasi setiap bulan. Jika ditemukan

pelanggaran, maka KPI akan mengeluarkan rekomendasi penghentian program siaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan penting dalam memantau media televisi dan radio selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). KPI memastikan lembaga penyiaran menyajikan informasi yang adil, berimbang, dan tidak memihak, serta menghindari konten yang dapat memicu konflik atau menyebarkan hoaks. Pengawasan ini mencakup pemantauan langsung siaran, evaluasi konten, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Framing pemberitaan oleh media penyiaran dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan politik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa cara media membingkai berita politik, seperti menonjolkan aspek tertentu atau memberikan penekanan khusus, dapat memengaruhi opini publik dan preferensi pemilih. Oleh karena itu, peran KPI dalam memastikan pemberitaan yang objektif dan netral sangat krusial untuk menjaga kualitas demokrasi dan membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat dalam Pilkada 2024.

Dalam hal penanganan penyebaran hoaks, KPI mengambil langkah awal dengan memastikan validitas narasumber dan mendorong penggunaan narasumber yang kompeten di bidangnya. Namun apabila hoaks berasal dari pernyataan pejabat publik, KPI tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung, melainkan hanya dapat merekomendasikan evaluasi kepada lembaga seperti Komisi Informasi. Jika hoaks ditemukan dalam siaran jurnalis, KPI akan

memberikan rekomendasi pelurusan narasi, dan jika berasal dari siaran ulang, maka siaran tersebut dilarang untuk ditayangkan kembali.

Regulasi yang saat ini berlaku, yakni P3SPS, dinilai cukup maksimal dalam mencegah penyebaran hoaks. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 belum direvisi. Undang-undang tersebut hanya memberikan KPI kewenangan untuk mengeluarkan teguran tanpa sanksi hukum yang kuat. Jika revisi dapat disahkan, KPI diharapkan memperoleh kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tegas seperti denda atau hukuman administratif lainnya. Saat ini, sanksi yang dapat diberikan KPI terdiri dari teguran pertama, teguran kedua, dan rekomendasi penghentian program siaran. KPI tidak memiliki kewenangan mencabut izin siaran karena proses perizinan sudah dialihkan ke sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu (OSS). Dalam rangka meningkatkan efektivitas sanksi dan pemahaman terhadap regulasi, KPI juga menyelenggarakan program "Sekolah P3SPS" yang melibatkan penyiar, ahli bahasa, psikolog, hingga BPOM untuk memberikan edukasi kepada lembaga penyiaran tentang pentingnya mematuhi aturan penyiaran dan memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks ini, media penyiaran memiliki peran sentral sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal calon, program kerja, serta dinamika politik daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemberitaan Pilkada menjadi tugas strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

(KPID) Sumatera Utara agar informasi yang disajikan tetap adil, berimbang, dan tidak melanggar prinsip-prinsip penyiaran yang sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), KPI berwenang mengawasi isi siaran lembaga penyiaran untuk memastikan kepatuhan terhadap etika jurnalistik, netralitas politik, dan perlindungan terhadap publik. Dalam konteks Pilkada, KPID Sumut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu, tidak menyiarkan ujaran kebencian atau hoaks, serta memberikan ruang yang adil bagi semua kandidat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Dearlina Sinaga, S.E., M.Si., selaku Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumatera Utara, pengawasan siaran dilakukan selama 24 jam penuh melalui pemantauan langsung oleh petugas pemantau yang dilengkapi dengan sistem rekaman siaran. Setiap temuan pelanggaran akan dievaluasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan. Dalam situasi kampanye atau masa tenang, intensitas pemantauan biasanya ditingkatkan, terutama terhadap program siaran yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana kampanye terselubung.

Lebih lanjut, menurut Bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom., selaku Komisioner KPID Sumatera Utara, kerja sama antara KPID dengan Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers sangat penting untuk menjaga integritas pemberitaan Pilkada. KPID kerap melakukan koordinasi untuk menyinkronkan pemahaman tentang regulasi kampanye dan penyiaran, serta mendorong partisipasi masyarakat

melalui kanal pengaduan publik. Masyarakat dapat melaporkan siaran bermuatan politis yang tidak adil atau mengandung hoaks kepada KPID agar dapat segera ditindaklanjuti.

Meski demikian, KPID Sumut menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan perannya, terutama dalam hal keterbatasan alat pemantauan, jumlah sumber daya manusia, serta keterbatasan wewenang dalam menindak pelanggaran pada media digital non-penyiaran seperti YouTube atau podcast. Oleh sebab itu, penguatan peran KPID ke depan perlu didukung oleh revisi Undang-Undang Penyiaran dan peningkatan kapasitas lembaga melalui dukungan anggaran dan kebijakan.

Secara keseluruhan, KPID Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas informasi dan netralitas lembaga penyiaran selama proses Pilkada Serentak 2024. Dengan sistem pemantauan berbasis regulasi P3SPS, sinergi lintas lembaga, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan media penyiaran dapat menjadi saluran informasi yang edukatif, adil, dan demokratis dalam kontestasi politik daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa KPI, termasuk KPID Sumatera Utara:

1. Peran Pengawasan KPI dan KPID Sumatera Utara dalam Pilkada 2024 sangat krusial untuk memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS dan UU No. 32 Tahun 2002. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan siaran 24 jam, kerja sama dengan Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers, serta pelibatan masyarakat. Sanksi diberikan secara bertahap, disertai edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan alat, SDM, anggaran, serta belum adanya kewenangan atas media digital, di tengah maraknya hoaks dan framing berita. pengawasan dilakukan melalui pemantauan siaran 24 jam, khususnya pada masa kampanye dan masa tenang, bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers, serta melibatkan masyarakat melalui komunitas peduli penyiaran dan kanal pengaduan publik. KPID juga menjatuhkan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin siaran. Selain itu, upaya edukasi dan pencegahan dilakukan dengan menyosialisasikan regulasi serta mengadakan pelatihan bagi lembaga penyiaran.
2. Penyebaran informasi hoaks selama masa Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap media. KPID Sumatera Utara menanggapi isu ini dengan

pendekatan preventif dan represif, seperti pemantauan intensif terhadap siaran, edukasi kepada lembaga penyiaran, serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Namun, keterbatasan wewenang terhadap media digital seperti YouTube dan media sosial, serta minimnya sumber daya, menjadi hambatan dalam menekan laju penyebaran hoaks secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi penyiaran yang mampu menjangkau platform digital serta dukungan kolaboratif dari masyarakat, lembaga penyiaran, dan instansi terkait untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

5.2. Saran

Berdasarkan hasi penelitian, pembahasan dan juga simpulan yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang diajukan peneliti, yaitu:

1. Bagi KPI

   KPI, khususnya KPID Sumut, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemberitaan, terutama di platform digital dan media sosial. Regulasi yang lebih adaptif dan strategi literasi media diperlukan untuk mengurangi hoaks serta meningkatkan transparansi dalam pemberitaan Pilkada.

2. Bagi Masyarakat

   Masyarakat harus lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi politik, serta mendukung media penyiaran yang objektif, berimbang, dan sesuai regulasi.

3. Bagi KPID Sumut

   KPID Sumut perlu melakukan evaluasi pengawasan secara berkala,

meningkatkan koordinasi dengan akademisi dan lembaga penyiaran, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji peran media sosial dalam penyiaran politik, serta tantangan dan peluang pengawasan digital agar regulasi lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyaraka.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2021). *Strategi Pemanfaatan Instagram Untuk Sosialisasi Regulasi Siaran Sehat Oleh Kpi Pusat*. *XI*(1), 1–23.

Agung, A., Mas, A., Sari, M., Agung, A., Laksmi, S., & Suryani, L. P. (2020). *Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi*. *1*(2), 18–23.

Anshori, A., & Izharsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *7*(2), 177–184. https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727

Arafah, S., Budiman, & Nurliah. (2019). Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3Sps) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun the Sheepdi Mnc Tv. *Jurnal Komunikasi*, *7*(1), 69–82.

Arini, N. (2024). *Faktor Penyebab Rendahnya Angka*.

BAWASLU, KPU, KPI, D. P. (2020). *Gugus Tugas Pengawasan Dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Melalui Lembaga Penyiaraan, Perusahaan Pers Cetak Dan Siber*.

Bawaslu. (2023). Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023*, *844*, 1–42. https://peraturan.go.id/files/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2023.pdf

Beland, D., Campbell, A. L. (2022). *Policy feedback: How policies shape politics.*

Dennis, F. G. (2008). *Bekerja Sebagai News Presenter*. PT Gelora Aksara Pratama.

Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. PT LKiS Printing Cemerlang.

Ezrow, L., & Krause, W. (2022). *Voter turnout decline and party responsiveness.*

Facruddin, A. (2012). *Dasar-Dasar Produksi Televisi*. Prenata Media Group.

Hajiza, S., & Santoso, P. (2014). Analisis Framing Pemberitaan mediaindonesia . com dan kompas . com Terhadap Berita Puan Maharani Sebagai Bakal Calon Presiden 2024. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *1*(1), 21–29.

Khasanah, N., Syah, H., Rahimia, N., & Ushuluddin, F. (2023). *Peran komisi penyiaran indonesia (kpi) daerah kalimantan tengah dalam program literasi*

media penyiaran pada mahasiswa kota palangka raya. *4*, 95–105.

KPI. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran*.

KPI, P. dan. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran*.

KPU. (2023). PKPU No 15 Tahun 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, *15*, 23.

Kustiawan, W., Siregar, F. K., Alwiyah, S., Lubis, R. A., Gaja, F. Z., Pakpahan, N. S., & Hayati, N. (2022). Komunikasi Massa. *Journal Analytica Islamica*, *11*(1), 134. https://doi.org/10.30829/jai.v11i1.11923

Masriani, M., Yusup, M., Anwar, K., Nur, S., & Ferdinan, F. (2021). Bimbingan Online Teknik Penulisan Karya Ilmiah Kualitatif dan Kuantitatif. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(1), 36–45. https://doi.org/10.46963/ams.v2i1.330

Maya, R. (2022). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah*. http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21780

Medel, R. M. (2024). *When do active citizens abstain from the polls? Civic associations, non-electoral participation, and voting in 21st-century democracies.*

Morissan. (2010). *Jurnalistik Televisi Mutahir*. Kencana.

Mukromin, W. L. (2019). Media Sebagai Lembaga Sosial Dan Komersial. *Jurnal Al-Nashihah*|, *3*(2), 135–161.

Mustafa, M., Rohayati, R., & Alhidayatillah, N. (2024). Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Lembaga Penyiaran oleh Komisi Penyiaraan Indonesia Daerah Riau. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.24014/kjcs.v6i1.29416

Natalia, W. K., & Ajibulloh, A. A. (2023). Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru Polemic On Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in New Media Control. *Jurnal Mediakita Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *7*(1), 82–98. https://doi.org/10.30762/mediakita.v7i1.789

Organisasi, B. P., & Zahara, O. E. (2018). *Peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi*. *April*.

P3SPS. (2016). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran*. http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

Penyiaran, M. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang*. 6.

Pokhrel, S. (2024). Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (Kpia) Terhadap Iklan Obat-Obatan Di Televisi Lokal. *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Purwadi, W. (n.d.). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan " Election Of Regional Heads In The Perspective Of State Administration : Direct Election Purwadi, W. (N.D.). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif. *Legalitas*, *12*(2), 78–89.

Rahman, A., & Suharno, S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. 282.

Ridwan, M. (2021). Peran KPI dalam Proses Pengawasan Siaran TV. *Publipreneur*, *9*(2), 21–28. https://ojs2.polimedia.ac.id/index.php/JIP/article/view/429

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Riki Arswendi. (2017). Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi. *Jurnal Transformative*, *3*(31), 31–41.

Santoso, P. (2021). Framing Model of FPI News on MetroTV. *Randwick International of Social Science Journal*, *2*(3), 275–290. https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.246

Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 17–25. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10

Sujamto. (1986). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* (S. Grafikan (ed.)).

Sumadiria, H. (n.d.). *Hukum dan Etika Medi Massa* (S. Rekatama (ed.)).

Sumut, K. (2010). *Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah* (Issue 7).

Siregar, A. B., Rudianto, R., & Ginting, R. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2020 Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, *7*(1), 280-287.

Ummah, M. S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Televisi. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Utama, M. A., Gunawan, A., & Ikhtiono, G. (2024). Analisis Implementasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penerapan P3sps Terhadap Keberpihakan Media Siaran Program Pemilu Edisi 2024. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *3*(2), 2828–6863.

Wahyudi, J. . (1994). *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Gramedia (ed.)).

Lampiran Foto

Keterangan : wawancara dengan Koordinator Bidang PKSP bapak Muhammad Hidayat, S.SOS, MA. (24 Februari 2025)

Keterangan : wawancara dengan Ketua KPID Sumut bapak Anggia Ramadhan, SE, M.SI (19 Maret 2025)

Keterangan : wawancara dengan Komisioner KPID Sumut bapak Muhammad Syahrir, M.I.Kom (19 Maret 2025)

Keterangan : wawancara dengan Koordinator Bidang Kelembagaan ibu Dr. **Dearlina Sinaga, S.E, M.Si (19 Maret 2025)**

SK 1

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6615409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, ... 20....

Kepada Yth. Bpk/Ibu
Program Studi : Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Wilda Handayani
N P M : 2108110011
Program Studi : Ilmu Komunikasi (Audio Visual)
SKS diperoleh : 93 SKS, IP Kumulatif 3.02

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam memantau pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024	7 Jan 25
2	Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure pada poster film How To Make Millions Before Grandma Dies.	
3.	Analisis Framing pada pemberitaan Debat Kedua Gubernur Sumatera Utara 2024 di Stasiun TVRI Sumatera Utara.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas bebas SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas perkenan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

071.21.311

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 7 Januari 2025

Ketua

Program Studi .....

(Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom)
NIDN:

Pemohon,

(Wilda Handayani)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi .....

(Dr. Puji Santoso)
NIDN:

SK 2

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Akp/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 27/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **07 Januari 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: **WILDA HANDAYANI**
N P M	: 2103110011
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**
Pembimbing	: **Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 071.21.311 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Juli 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 07 Rajab 1446 H
07 Januari 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
NIDN: 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing yba. di Medan;
3. Pertinggal.

SK 3

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Medan, 20 Januari 2025

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Wilda Handayani
N P M : 2103110011
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor 27/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20.... tanggal 09 Januari 2025 dengan judul sebagai berikut :

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Memantau Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK – 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwarna **BIRU**;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua Program Studi	Menyetujui Pembimbing	Pemohon,
(Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom)	(Puji Santoso)	(Wilda Handayani)
NIDN: 0127048401	NIDN: 0121046801	

BAN-PT MQA STARS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UMSU

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 353/UND/II.3 AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**
Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
6	ISMI ANGGITA PUTRI	2103110195	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	Drs. ZULFAHMI., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEPERCAYAAN KEPADA KARISMA TUAN GURU SYEIKH DR. H. ZIKMAL FUAD, M.A. DI KABUPATEN LANGKAT
7	IZMI FADHILAH HARAHAP	2103110131	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA BAGI PEREMPUAN PADA IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
8	WILDA HANDAYANI	2103110011	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
9	TATA AMELIA	2103110045	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	CORRY NOVRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	REPRESENTASI POLA KOMUNIKASI DIGITAL PADA SISWA SMA MELALUI PESAN TERTULIS: STUDI KASUS FILM "DRY TEXT"
10	NAZWA LATHIFAH SITORUS	2103110163	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI PENYIARAN PROGRAM BERITA SUMATERA UTARA HARI INI DALAM MEMBANGUN PROXIMITY PADA PENONTON

Medan, 06 Sya'ban 1446 H
05 Februari 2025 M

Dekan

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)

SK 4

DRAFT WAWANCARA

NAMA : WILDA HANDAYANI

NIM : 2103110011

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

1. Peran Pengawasan KPI
   - Jelaskan bagaimana KPI mengawasi konten televisi dan radio agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS)?
   - Jelaskan tantangan terbesar dalam mengawasi konten penyiaran di era digital saat ini?
   - Jelaskan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI terhadap konten siaran?
   - Jelasklan seberapa besar efektivitas sanksi yang diberikan KPI terhadap lembaga penyiaran yang melanggar aturan?

2. Tayangan Pelanggaran
   - Jelaskan bagaimana KPI mengidentifikasi sebuah tayangan sebagai pelanggaran
   - Jelaskan apa saja indikator atau kriteria yang digunakan KPI untuk menilai suatu tayangan melanggar aturan?
   - Jelaskan tahapan yang dilakukan KPI setelah menerima laporan masyarakat tentang tayangan yang dianggap melanggar?
   - Jelaskan apa saja jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam tayangan televisi dan radio di KPID Sumut?

3. Informasi Hoax
   - Jelaskan seberapa besar dampak penyebaran hoaks melalui siaran televisi dan radio terhadap masyarakat?
   - Jelaskan langkah-langkah yang diambil KPI jika menemukan adanya penyebaran hoaks dalam suatu program siaran?
   - Jelaskan seberapa efektif regulasi yang ada saat ini dalam mencegah penyebaran hoaks di media penyiaran?
   - Jelaskan sanksi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran yang terbukti menyebarkan informasi hoaks?

SURAT IZIN PENELITIAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAN-PT/Akr/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 491/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 20 Sya'ban 1446 H
19 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Ketua KPID Sumut**
(Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara)
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, atas nama :

Nama mahasiswa	:	***WILDA HANDAYANI***
N P M	:	2103110011
Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
Semester	:	VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	:	**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. ARIFIS SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0630017402

Cc : File.

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara
Lembaga Negara Independen

Medan, 21 Februari 2025

Nomor : 071/089/KPID-SU/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 491/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 19 Februari 2025 Perihal Mohon diberikan izin penelitian mahasiswa, maka dengan ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan izin penelitian dalam rangka memperoleh data untuk penulisan tugas akhir (skripsi) kepada mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NPM	Judul Tugas Akhir (Skripsi)
1.	Wilda Handayani	2103110011	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Memantau Pemberitaan Pilkada Serentak Tahun 2024

2. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Ketua,

Anggia Ramadhan, S.E., M.Si

Sekretariat : Jln. Adinegoro No. 7 Tlp. (061) 4520625, Fax (061) 4520924, 4520962 Medan 20235
Website : http://kpid.sumutprov.go.id E-Mail : kpid.sumut@yahoo.com;
E-Mail : ppid.kpid.sumutprov.go.id

SK 5 .

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : WILDA HANDAYANI

N P M : 2103 110011

Program Studi : ILMU KOMUNIKASI DAN ILMU POLITIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 202

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07/01/2025	Acc judul	
2.	10/01/2025	Bimbingan Bab 1 sampai Selesai	
3.	11/01/2025	Bimbingan Revisi proposal	
4.	13/01/2025	Acc proposal.	
5.	16/02/2025	Bimbingan Revisi Sempro.	
6.	19/02/2025	Acc Draf wawancara.	
7.	10/03/2025	Bimbingan Bab 4.5.	
8.	14/03/2025	Bimbingan Revisi Bab 4.5.	
9.	17/03/2025	Bimbingan Revisi Bab 4.5.	
10.	12/04/2025	Bimbingan dan Acc Sekripsi.	

Medan, 12 - 04 2025

Dekan, Ketua Program Studi, Pembimbing,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402

Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom
NIDN : 0127048401

Assoc. Prof. Dr. Puji Santoso, S.S., M.SP
NIDN : 0121046601

BAN-PT MQA QS STARS

Sk-10

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 727/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	PUJA ANNISA PANJAITAN	2103110284	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN MAHYAHUDDIN SALIM DAN MUHAMMAD FADLY PADA PILKADA KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2024
12	T. ZAIFACH HATTA	2103110008	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	ANALISIS PENYAJIAN KONTEN INSTAGRAM PADA AKUN @SHIFTMEDIAID SEBAGAI SARANA DAKWAH DIGITAL
13	LAILA ISNAINI HARAHAP	2103110296	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	ANALISIS GAYA KOMUNIKASI PENYIAR DALAM PROGRAM "MORNING FRESH" DI RADIO KARDOPA 99,4 FM MEDAN
14	SANTI MAY SARAH	2103110009	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	REPRESENTASI MAKNA REKONSILIASI IDENTITAS LGBTQ+ DALAM VIDEO MUSIK INDUSTRY BABY PADA AKUN YOUTUBE LIL NAS X
15	WILDA HANDAYANI	2103110011	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MEMANTAU PEMBERITAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Notulis Sidang :
1.

Medan, 22 Syawwal 1446 H
21 April 2025 M

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Ketua Tim Penguji

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

BAN-PT

SK 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	: Wilda Handayani
Nim	: 2103110011
Tempat/ Tanggal Lahir	: Perkebunan Sei Lala 17 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Perumahan PTP N V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Nomor Hp	: 082286229963

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD Negri 004 Sungai Lala
SMP	: SMP Negri 1 Sungai Lala
SMA	: SMA Negri 1 Sungai Lala
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ORANG TUA

Nama Ayah	: Syaiful Inalas
Pekerjaan	: Karyawan BUMN
Nama Ibu	: Sri Martini
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Perumahan PTP N V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau